

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemenuhan hak narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya tempat ibadah yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Indonesia mengakui 5 agama dan 1 kepercayaan, namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, hanya terdapat 3 rumah ibadah, yaitu masjid, gereja, dan wihara. Serta kurang efisiennya, penggabungan tempat ibadah antara kristen protestan dengan katolik, yang memiliki cara ibadah yang berbeda.
2. Pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, belum terpenuhi secara maksimal karena kurangnya tenaga kesehatan yang berminat bekerja di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menjadi kendala dalam pemenuhan hak narapidana, mengingat ketimpangan antara jumlah pelayanan kesehatan dengan jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
3. Pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran pihak lapas bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi ataupun instansi terkait. Program yang dilaksanakan yaitu PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), namun masih ada beberapa kendala untuk pelaksanaan kerja sama untuk terkait itu.

4. Kendala utama dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi ialah jumlah narapidana yang melebihi kapasitas. Kapasitas yang dapat ditampung ialah sebanyak 417 narapidana. Namun, berdasarkan data jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi bulan Mei 2024, jumlah narapidana yang ditampung sebanyak 1.452 narapidana. Akibat dari ketidaksesuaian antara kapasitas daya tampung dan jumlah narapidana, hal ini menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*).

## **B. Saran**

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi diharapkan dapat menyediakan perluasan fasilitas masjid agar narapidana dapat melaksanakan ibadah sholat sesuai waktunya. Membangun fasilitas gereja khusus bagi umat katolik, mengingat tata ibadah antara umat kristiani dan katolik memiliki perbedaan. Serta membangun tempat ibadah wihara. Sehingga hak narapidana untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dapat terpenuhi. Demikian, pemenuhan hak-hak narapidana di masa mendatang dapat terlaksana dengan lebih optimal, yang pada gilirannya mendukung terwujudnya proses pembinaan yang berkualitas.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi diharapkan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota maupun Provinsi guna menetapkan tenaga kesehatan untuk bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan narapidana.

3. Lembaga Pemasarakatan Kelaas IIA Jambi diharapkan bekerja sama deengan Dinas Pendidikan Provinsi ataupun instansi terkait, guna terlaksana nya program kegiatan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Sehingga narapidana tetap dapat mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam lapas.
4. Kendala utama dalam pemenuhan hak narapidana adalah kelebihan kapasitas (*overcapacity*) dan ketidakcukupan fasilitas. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pihak lembaga pemasarakatan maupun pemerintah melakukan perluasan area untuk mengurangi tingkat overkapasitas dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi, serta melakukan upaya-upaya yang mampu menekan tingkat kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi. Sehingga hak narapidana dapat terpenuhi secara optimal.